


BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


2.1 Model Penelitian Terdahulu

Asthan, Willingham, dan Elliot (1987) melakukan penelitian mengenai *audit delay* di Amerika Serikat. Penelitian tersebut dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, klasifikasi industri, tahun tutup buku perusahaan, dan jenis opini audit.




Gambar 2.1 Model penelitian analisis *audit delay*, bukti empiris dari Amerika Serikat, sumber: Asthan, Willingham, dan Elliot, 1987.

Ashton, Graul, dan Newton (1989) melakukan penelitian mengenai *audit delay* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 465 perusahaan yang terdaftar di *Toronto Stock Exchange* selama enam tahun yaitu dari tahun 1977 hingga tahun 1982. Penelitian tersebut dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Peneliti menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, klasifikasi industri, tahun tutup buku perusahaan, ukuran kantor audit, profitabilitas, *extraordinary item*, kinerja perusahaan dan jenis opini audit dan variabel dependen *audit delay*.




Gambar 2.2 Model penelitian analisis faktor-faktor *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Toronto, sumber: Asthon, Graul, dan Newton, 1989.

Carslaw dan Kaplan (1991) melakukan penelitian pada perusahaan publik di New Zealand pada tahun 1987 dan 1988 dengan tujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini menggunakan 263 sampel perusahaan untuk tahun 1987 dan 239 sampel perusahaan untuk tahun 1988. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, klasifikasi industri, kinerja perusahaan, *extraordinary item*, opini audit, ukuran kantor audit, tahun tutup buku perusahaan, jenis kepemilikan perusahaan dan proporsi hutang.




Gambar 2.3 Model penelitian analisis faktor-faktor *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek New Zealand, sumber: Carslaw dan Kaplan, 1991.

Ng dan Tai (1994) melakukan penelitian pada perusahaan Hongkong pada tahun 1990 dengan menggunakan 292 sampel dan tahun 1991 menggunakan 260 sampel perusahaan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu ukuran perusahaan, persentase perubahan EPS, tahun tutup buku perusahaan, klasifikasi industri, *extraordinary item*, ukuran kantor audit, opini auditor, *degree of diversification*, perubahan auditor dan *principal subsidiaries/joint ventures located in China*.




Gambar 2.4 Model penelitian analisis faktor penentu *audit delay*, bukti empiris dari Hongkong, sumber: Ng dan Tai, 1994.

Hossain dan Taylor (1998) melakukan penelitian pada tahun 1993 terhadap 103 perusahaan Pakistan yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan *audit delay* dengan beberapa karakteristik perusahaan di Negara berkembang. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *ratio debt to equity*, profitabilitas, anak perusahaan multinasional, ukuran kantor audit, *audit fees* dan *international link of auditing firms*.




Gambar 2.5 Model penelitian analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Karachi, sumber: Hossain dan Taylor, 1998.

Owusu-Ansah (2000) melakukan penelitian untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan tahunan pada 47 perusahaan nonfinansial dari 64 perusahaan yang terdaftar di *Zimbabwe Stock Exchange* pada tahun 1994. Peneliti menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, *gearing ratio*, *extraordinary item*, tahun tutup buku perusahaan, kompleksitas operasi dan umur perusahaan untuk menguji pengaruhnya terhadap *audit delay* sebagai variabel dependen.




Gambar 2.6 Model penelitian analisis faktor-faktor penentu keterlambatan laporan tahunan pada perusahaan di Bursa Efek Zimbabwe, sumber: Owusu-Ansah, 2000.

Ahmad dan Abidin (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penentu *audit delay* di negara berkembang pada 343 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dengan menggunakan variabel independen klasifikasi industri, ukuran perusahaan, jumlah subsidiari, kompleksitas, *leverage*, profitabilitas, *directors shareholding*, jenis auditor, tahun tutup buku perusahaan, opini auditor dan perubahan auditor terhadap variabel dependen *audit delay*.




Gambar 2.7 Model penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Malaysia, sumber: Ahmad dan Abidin, 2008.

Al-Ajmi (2008) melakukan penelitian pada 231 sampel perusahaan keuangan dan non keuangan yang tercantum di *Bahrain stock exchange*. Penelitian tersebut mengenai faktor-faktor penentu *audit delay* dan *reporting delay* dengan menggunakan variabel *leverage*, ukuran audit, tata kelola perusahaan, kompleksitas akuntansi dan klasifikasi industri terhadap variabel dependen *audit delay*.




Gambar 2.8 Model penelitian analisis faktor-faktor *audit delay* dan ketepatan waktu laporan tahunan di Bursa Efek Bahrain, sumber: Al-Ajmi, 2008.

Afify (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan audit pada 85 sampel perusahaan di Mesir dengan menggunakan variabel independen struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, *CEO duality*, komite audit, ukuran perusahaan, tipe auditor, klasifikasi industri dan kinerja perusahaan terhadap keterlambatan pelaporan audit.




Gambar 2.9 Model penelitian faktor-faktor penentu *audit delay*, bukti empiris dari Mesir, sumber: Afify, 2009.

Nor, Shafie, dan Hussin (2010) melakukan penelitian pada 628 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dengan menggunakan laporan tahunan periode 2002. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai *audit delay report* pada perusahaan publik Malaysia menyusul pelaksanaan *Malaysian Code on Corporate Governance in 2001* dengan menggunakan variabel independen ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, keahlian komite audit, ukuran dewan direksi, dewan direksi independen, *CEO duality* terhadap *audit report lag*. Variabel kontrol yang digunakan adalah tipe auditor, tahun fiskal, jumlah subsidiari, kelangsungan hidup dan ukuran perusahaan.



Gambar 2.10 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Malaysia, sumber: Nor, Shafie, dan Hussin, 2010.

Kogilavani dan Nor (2012) melakukan penelitian pada 180 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dengan menggunakan laporan tahun 2009 dan 2010. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan audit. Peneliti menggunakan variabel independen *ownership concentration*, *internal audit investment*, *board independence*, audit komite independen, rapat komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, tipe auditor, profitabilitas dan variabel dependen keterlambatan pelaporan audit.



Gambar 2.11 Model penelitian analisis faktor-faktor *audit delay* pada perusahaan di Bursa efek Malaysia, sumber: Kogilavani dan Nor, 2012.

2.2 Keterlambatan Pelaporan Audit

Keterlambatan pelaporan audit didefinisikan sebagai lamanya waktu dari periode tanggal akhir perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit (Asthon, Wellington, & Elliot, 1987; Carslaw & Kaplan; Ng & Tai, 1994). Nor, Shafie, dan Hussin (2010) mendefinisikan keterlambatan pelaporan audit adalah periode waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan.

Dyer dan McHugh (1975) menerangkan bahwa keterlambatan waktu pelaporan keuangan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. *Preleminay lag*, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal.
- b. *Auditor's Signature lag*, yaitu interval tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
- c. *Total lag*, yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu. Berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No.KEP 36/PM/2003 dan peraturan BEI No.KEP 307/BEJ/70-2004 mewajibkan laporan keuangan disertai dengan laporan

audit harus disajikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Beberapa penelitian terdahulu baik diluar maupun didalam negeri menunjukkan variasi rata-rata keterlambatan pelaporan audit yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dan kebijakan pasar modal yang berbeda di setiap negara. Hasil penelitian Ashton, Willingham, dan Elliot (1987) di Kanada menunjukkan lamanya keterlambatan pelaporan audit sebesar 62.5 hari, Carslaw dan Kaplan (1991) di New Zealand pada pengujian di tahun 1987 selama 88 hari sedangkan pada tahun 1988 selama 95 hari. Halim (2000) di Indonesia menunjukkan rata-rata keterlambatan pelaporan audit adalah 84.45 hari sedangkan Hossain dan Taylor (1998) di Pakistan menunjukkan rata-rata keterlambatan pelaporan audit yang lebih panjang yaitu 143 hari.

2.3 Tata Kelola Perusahaan

2.3.1 Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-643/BL/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 tentang peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mensyaratkan komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi

kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir.

- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
- f. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.3.2 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-643/BL/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 tentang Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mensyaratkan jumlah komite audit paling kurang terdiri dari tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

2.3.3 Kualifikasi Komite Audit

Dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-643/BL/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 mensyaratkan anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang

pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2.3.4 Rapat Komite Audit

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-643/BL/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 mensyaratkan komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga (3) bulan. Hal ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, komite audit mengadakan rapat paling kurang sebanyak 4 kali. Adapun rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.

2.4 Tata Kelola Perusahaan dan Keterlambatan Pelaporan Audit

2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Keterlambatan Pelaporan Audit

Komisaris yang independen sebagai posisi yang dipandang baik karena memiliki penilaian yang tepat dan tidak memihak atau hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen dalam bertindak demi kepentingan bagi pemegang saham dan bertanggung jawab dalam memonitor manajemen (Nor, Shafie, & Hussin, 2010).

Istilah komisaris independen dikenal pada sistem hukum *Two Tiers System*. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem ini sehingga Indonesia menggunakan istilah komisaris independen (Alijoyo & Zaini, 2004). Komisaris harus dapat melakukan fungsi pengawasan yang independen terhadap direksi, sebaliknya direksi harus dapat mengelola perusahaan dari hari ke hari secara independen tanpa tekanan yang berlebihan dari komisaris.

Afify (2009) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi independen memiliki dampak positif dalam pengungkapan kualitas keuangan dan lebih efektif dan efisien audit sehingga mengurangi keterlambatan pelaporan audit. Afify (2009) meneliti dampak tata kelola perusahaan terhadap keterlambatan pelaporan audit di Mesir bahwa dewan direksi independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelaporan audit.

Penelitian Wu dan Liu (2008) bersignifikan positif menyatakan bahwa dewan direksi independen bertambahnya waktu *report lag* karena menghabiskan waktu dalam pengendalian akuntansi perusahaan. Nor, Shafie, dan Hussin (2010) berpengaruh signifikan negatif yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi independen maka semakin baik perusahaan dalam mengurangi resiko bisnis audit karena kurangnya konflik antara manajer dan pemegang saham.

Penelitian Hashim dan Rahman (2011) bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelaporan audit dan menyatakan bahwa dewan komisaris perlu memenuhi peran secara efektif dan efisien baik itu dewan direksi yang independen maupun tidak independen. Hasil

penelitian juga didukung oleh Ibadin *et.al.*, (2012), Shukeri dan Islam (2012), dan Kogilavani dan Nor (2012).

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Pelaporan

Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-643/BL/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 tentang Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mendefinisikan komite audit adalah komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen resiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perusahaan publik di Indonesia terdapat jumlah anggota komite audit yang bervariasi. Jumlah anggota komite audit yang bervariasi biasanya disesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan dan tanggung jawab (FCGI). Selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi *audit delay*.

Efektivitas komite audit meningkat ketika ukuran komite audit meningkat karena memiliki cukup sumber daya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Rahmad & Iskandar, 2009). Bedard dan Gendron (2010) menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi, kompetensi, dan rapat memiliki dampak terbesar terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Nor, Shafie, dan Hussin (2010) yang menyatakan bahwa lebih

banyak anggota dalam komite audit dan jumlah rapat komite audit, lebih mungkin menghasilkan laporan audit secara tepat waktu. Penelitian ini konsisten dengan Shukeri dan Islam (2012), dan Kogilavani dan Nor (2012), tetapi tidak konsisten dengan Ishak, Sidek, dan Rashid (2010).

2.4.3 Pengaruh Kualifikasi Komite Audit terhadap Keterlambatan Pelaporan Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk berbagai kewajiban yang membutuhkan tingkat kemampuan akuntansi yang tinggi seperti masalah pemahaman audit dan risiko serta prosedur audit yang diusulkan untuk diatasi, memahami penilaian audit dan memahami substansi ketidaksepakatan antara manajemen dan auditor eksternal. Komite audit yang memiliki keahlian akan lebih peduli mengenai kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Nor, Shafie & Hussin, 2010).

Menurut Kartika (2011), Anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material, sehingga dapat memperpendek *report lag*. Hal ini didukung oleh Tauringana, Kyeyune, dan Opio (2012) di Kenya yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak anggota komite audit kompeten dibidang keuangan akan merilis laporan tahunan mereka lebih awal. Berbeda dengan penelitian Nor, Shafie, dan Hussin (2010), Shukeri dan Islam (2012), dan Kogilavani dan Nor (2012) di Malaysia yang menunjukkan bahwa kualifikasi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelaporan audit.

2.4.4 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Keterlambatan Pelaporan Audit

Aktivitas komite audit yang tinggi dapat meminimalkan penyajian kembali laporan keuangan, atau melaporkan sedikit peningkatan pendapatan, atau memanipulasi pelaporan keuangan. Komite audit yang sering melakukan rapat akan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang masalah akuntansi atau dapat mengarahkan sumber daya audit internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu (Nor, Shafie & Hussin, 2010).

Bedard dan Gendron (2009) menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi, kompetensi, dan rapat memiliki dampak terbesar terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Nor, Shafie, dan Hussin (2010) yang menyatakan bahwa lebih banyak anggota dalam komite audit dan jumlah rapat komite audit, lebih mungkin menghasilkan laporan audit secara tepat waktu.

Shukeri dan Islam (2012) melakukan penelitian di Malaysia bersignifikan negatif yang menyatakan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat yang diadakan maka semakin rendah keterlambatan pelaporan audit dan dapat mencari solusi serta masalah dalam laporan sehingga auditor dapat menerbitkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Hasil penelitiannya juga didukung oleh pendapat Nor, Shafie, dan Hussin (2010) di Malaysia yang bertolak belakang dengan Hashim dan Rahman (2011), dan Kogilavani dan Nor (2012) yang menunjukkan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelaporan audit.

2.5 Variabel Kontrol

2.5.1 Pengaruh Tipe Auditor terhadap Keterlambatan Pelaporan Audit

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bergerak dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. KAP yang besar umumnya memiliki lebih banyak pengalaman dan insentif yang kuat, sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit demi mempertahankan reputasinya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *big 4* akan memiliki waktu *audit delay* yang lebih pendek dibanding perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Non-big 4*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Jahng (2008) di Korea, Nor, Shafie, dan Hussin (2010), Hashim dan Rahman (2011), Ghanem dan Hegazy (2011) di Kuwait, Shukeri dan Islam (2012) di Malaysia, Puspitasari dan Sari (2012) di Indonesia, menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Turel (2010) di Turki, Shulthoni (2012) di Indonesia menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*.

Penelitian Ng dan Tai (1994) di Hongkong, Hossain dan Taylor (1998) di Pakistan, Afify (2009) di Egypt, Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua (2012) di Nigeria, Ishak dan Subhi (2010) di Malaysia, Aryati dan Theresia (2005), Ika dan Ghazali (2012) di Indonesia menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

2.5.2 Pengaruh Opini Auditor terhadap Keterlambatan Pelaporan Audit

Opini auditor adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen atas hasil audit laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Shukeri & Islam, 2012). Auditor menyatakan pendapatnya berdasarkan pada audit yang dilaksanakan dan standar auditing serta temuan-temuannya. Standar auditing memuat empat standar pelaporan, dalam hal pemberian opini merupakan standar pelaporan keempat dalam SPAP (IAI 2001) yang memaparkan:

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Laporan audit digunakan auditor sebagai alat formal dalam mengkomunikasikan kesimpulan mengenai laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti para pemegang saham, investor, kreditur, dan lain-lain. Opini auditor sangat penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan karena auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya (Kartika, 2009).

Pada umumnya, ada lima jenis opini audit yang dikeluarkan oleh auditor yaitu antara lain:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion report with Explanatory Language*)
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
- d. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*).

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan akan memberikan opini berdasarkan bukti dan penemuan yang diperoleh selama proses audit. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, tetapi jika auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kemungkinan auditor akan

lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit (Yuliyanti, 2011).

Hasil penelitian Ashton, Willingham, dan Elliott (1987), Carslaw dan Kaplan (1991), Ahmad dan Abidin (2008), serta Kartika (2009) membuktikan bahwa keterlambatan pelaporan audit akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat *qualified* atau selain pendapat *unqualified*. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Hasil penelitian Lee dan Jahng (2008), Venny (2008), Turel (2010), dan Shukeri dan Islam (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima pendapat *unqualified*, *audit delay* lebih singkat.

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Pelaporan Audit

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang paling sering diteliti dalam mencari determinan keterlambatan pelaporan audit. Ukuran perusahaan dapat diukur dari beberapa segi yaitu total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luasnya prosedur audit yang harus dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Aryati dan Theresia (2005), Rachmawati (2008) di Indonesia, Wang dan Song (2006) di Cina menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dengan proksi *total asset* berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan pelaporan audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu

perusahaan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan *total asset* sebagai proksi ukuran perusahaan antara lain Ashton, Graul, dan Newton (1989), Carslaw dan Kaplan (1991), Ng dan Tai (1994), menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang kuat cenderung akan mengurangi terjadinya kesalahan laporan keuangan dan memungkinkan auditor mengandalkan kontrol secara ekstensif. Selain itu, perusahaan yang besar dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada auditor untuk memulai dan menyelesaikan audit tepat waktu. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Owusu-Ansah (2000) di Zimbabwe, Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2008) di Spanyol, Afify (2009) di Mesir, Kartika (2009) di Indonesia, Nor, Shafie, dan Hussin (2010), Hashim dan Rahman (2011) di Malaysia, Shukeri, dan Islam (2012) yang menggunakan *total asset* sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan audit mempunyai hubungan yang negatif dengan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fagbemi dan Uadiale (2011), Ghanem dan Hegazy (2011), Kogilavani dan Nor (2012), Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan pelaporan audit. Hasil Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Givoly dan Palmon (1982), Ashton, Willingham, dan Elliot (1987), Hossain dan Taylor (1998), Ahmad dan

Kamarudin (2003), Ansah dan Leventis (2006), Ishak, Sidek, dan Rashid (2010), Oladipupo (2011), Shulthoni (2012), Ashton, Willingham, dan Elliot (1987) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan pelaporan audit.

2.5.4 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Keterlambatan Pelaporan

Audit


Kinerja perusahaan dapat dianggap sebagai salah satu indikasi kabar baik atau buruk dari kegiatan perusahaan di tahun berjalan (Ashton, Willingham & Elliot, 1987). Jika perusahaan mengalami kerugian pihak manajemen mungkin ingin menunda untuk merilis laporan tahunan untuk menghindari penyampaian berita buruk tersebut. Maka sebaliknya jika perusahaan memiliki keuntungan maka pihak manajemen tidak akan menunda untuk merilis laporan tahunan untuk menyampaikan berita baik perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Carslaw dan Kaplan (1991) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dengan proksi pendapatan *dummy variabel* jika perusahaan mengalami keuntungan maka 1 jika perusahaan mengalami kerugian maka 0 berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan pelaporan audit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian akan semakin lambat menerbitkan laporan keuangan kepada auditor, sehingga terjadi keterlambatan pelaporan audit. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cepat menerbitkan laporan keuangan kepada auditor untuk di audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Asthon, Willingham, dan Elliot (1987) di Amerika Serikat, Carslaw dan Kaplan (1991) di New Zealand, Wang dan Song (2006) di China, Shulthoni (2012) di Indonesia menunjukkan hasil bahwa kinerja perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Shukeri dan Islam (2012) di Malaysia, Turel (2010) di Turkey yang menunjukkan hasil bahwa kinerja perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor (1998) di Pakistan yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

2.6 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.12



Gambar 2.12 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap keterlambatan pelaporan audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Shukeri dan Islam, 2012.

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas maka dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen terhadap keterlambatan pelaporan audit.

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap keterlambatan pelaporan audit.

H₃ : Terdapat pengaruh signifikan antara kualifikasi komite audit terhadap keterlambatan pelaporan audit.

H₄ : Terdapat pengaruh signifikan antara rapat komite audit terhadap keterlambatan pelaporan audit.